



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 069/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PENITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG TEMIANG KECAMATAN TANJUNG RAJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara rapat Pleno PPS dan Sekretariat PPS Desa Tanjung Temiang tentang Penggantian Sdr. **Ghozi Natul Asror** sebagai Aggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja dalam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Pembentukan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 018/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Peneilitian Admnistrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 003/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan hasil Evaluasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 043/HK.03.1-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : berita acara rapat Pleno PPS dan Sekretariat PPS Desa Tanjung Temiang tentang Pengantian Sdr. **Ghozi Natul Asror** sebagai Aggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja dalam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PENITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG TEMIANG KECAMATAN TANJUNG RAJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat **Sdri. KIKI DEWANTARI** Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Temiang di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 30 APRIL 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
5. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
7. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
8. Camat Wilayah Kecamatan masing-masing
9. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
10. Yang bersangkutan
12. Arsip